



**P U T U S A N**

**Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lusi Rahmawati Binti Padil;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/22 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Tapos Rt.023/006 Desa Karang Suraga  
Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;

6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
8. Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/72/VI/2021/Narkoba tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Lusi Rahmawati Binti Padil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
7. Perpanjang penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Elly Nursamsiah, S.H., Dkk Pekerjaan Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Penasihat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 November 2021

Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUSI RAHMAWATI Binti PADIL** bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di balut lakban warna merah, dengan bruto 0,63 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna Biru.
  - 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX warna Ungu.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No Pol : A-5206-TB

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg



**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **LUSI RAHMAWATI Binti PADIL** Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Hotel Kalyana Mitta tepatnya di Lingkungan Seneja Kelurahan Sumkajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***"percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wib terdakwa LUSI RAHMAWATI Binti PADIL, Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. KODAM (DPO) sedang nongkrong di samping Masjid Agung Kota Cilegon dan pada saat berbincang-bincang Sdr. ALDI menanyakan jalur pemesanan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki jalur yang bisa menyiapkan narkotika jenis sabu sabu, kemudian bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui jalur terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. ALDI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SISWANTO Alias YANTO Bin NASRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa memesan 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi SISWANTO Alias YANTO dan saksi SISWANTO



Alias YANTO pun menyanggupinya, lalu saksi SISWANTO Alias YANTO menyuruh terdakwa untuk mentasfer uang ke nomor rekening atas nama ERNAWATI.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. ALDI mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu melalui kios BRI Link di daerah Jombang Wetan Kota Cilegon, setelah mentransfer, terdakwa kembali menelepon saksi SISWANTO Alias YANTO dan mengkonfirmasi jika uang pembelian narkoba jenis sabu sabu telah di transfer, setelah itu terdakwa dan Sdr. ALDI kembali ke samping Masjid Agung Kota Cilegon menemui Sdr. KODAM yang menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Sdr. ALDI menyampaikan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di gunakan bersama-sama, saat itu Sdr. ALDI menyampaikan kepada terdakwa jika ada teman perempuan yang mau di ajak menggunakan Narkoba sabu-sabu ajak saja, kemudian terdakwa menghubungi teman yaitu saksi HAMSANAH Alias ANA Binti AHMAD SANUSI (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan mengajak saksi HAMSANAH Alias ANA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh saksi HAMSANAH Alias ANA stanby di rumahnya nanti akan terdakwa kabari.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.44 Wib saksi SISWANTO Alias YANTO menghubungi terdakwa dan mengirim peta lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua lokasi yaitu lokasi yang pertama di pinggir jalan di Terminal Seruni Kota Cilegon sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kemas dalam lakban merah di tempel di sebuah tiang dan lokasi kedua di jalan Sultan Lingkungan Keranggut Kota Cilegon sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri ciri narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kemas dalam lakban merah di simpan di rumput rumput.
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ALDI dan Sdr. KODAM, kemudian berbagi tugas dimana terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA bertugas mengambil narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Sdr. ALDI dan Sdr. KODAM bertugas memesan Hotel Kalyana Mitta untuk tempat menggunakan narkoba sabu-sabu dan menyiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HAMSANAH Alias ANA, lalu saksi HAMSANAH Alias ANA meminta di jemput di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrakannya yaitu di Daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, kemudian Sdr. ALDI menjemput saksi HAMSANAH Alias ANA selang beberapa saat Sdr. ALDI dan saksi HAMSANAH Alias ANA tiba di samping Masjid Agung Kota Cilegon, selanjutnya sdr. ALDI dan Sdr. KODAM pergi memesan kamar Hotel Kalyana Mitta sedangkan terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA berangkat mengambil narkotika sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA menuju tempat pengambilan pertama yaitu di pinggir jalan di Terminal Seruni Kota Cilegon, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 00.00 Wib saksi HAMSANAH Binti ANA memberhentikan sepeda motor di sebuah tiang, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket dengan ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kemas dalam lakban merah, kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabut tersebut kedalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju lokasi kedua di jalan Sultan Lingkungan Keranggut Kota Cilegon, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA turun dari sepeda motor dan mencari dengan cara terdakwa menyingkap rumput sementara saksi HAMSANAH Alias ANA menerangi/menyenter rumput yang terdakwa singkap dengan menggunakan penerangan handphone, kemudian saksi HAMSANAH Alias ANA melihat narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu menunjuk itu tuh barangnya, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket dengan ciri ciri narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas dalam lakban merah dan terdakwa masukan kedalam tas. kemudian terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA pergi menuju ke Hotel Kalyana Mitta tepatnya di Lingkungan Seneja Kelurahan Sumkajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon

- Bahwa sekira jam 00.30 Wib terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA sampai di Hotel Kalyana Mitta, saat terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA berada didepan hotel, terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi RIZKI NANDA HARAHAP dan saksi AGUS QOMARUDIN, kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna Biru milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX warna Ungu milik saksi HAMSANAH Alias ANA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL10CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Ir. Wahyu Widodo, bahwa sampel berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4246 gram;

Disita dari LUSI RAHMAWATI Binti PADIL, HAMSANAH Alias ANA Binti AHMAD SANUSI (Alm) dan SISWANTO Alias YANTO Bin NASRUDIN.

Dengan hasil pemeriksaan sampel :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **LUSI RAHMAWATI Binti PADIL** Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Hotel Kalyana Mita tepatnya di Lingkungan Seneja Kelurahan Sumkajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***"percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wib terdakwa LUSI RAHMAWATI Binti PADIL, Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. KODAM (DPO) sedang nongkrong di samping Masjid Agung Kota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Cilegon dan pada saat berbincang-bincang Sdr. ALDI menanyakan jalur pemesanan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki jalur yang bisa menyiapkan narkoba jenis sabu sabu, kemudian bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui jalur terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. ALDI.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SISWANTO Alias YANTO Bin NASRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan memesan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa memesan 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi SISWANTO Alias YANTO dan saksi SISWANTO Alias YANTO pun menyanggupinya, lalu saksi SISWANTO Alias YANTO menyuruh terdakwa untuk mentasfer uang ke nomor rekening atas nama ERNAWATI.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. ALDI mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu melalui kios BRI Link di daerah Jombang Wetan Kota Cilegon, setelah mentransfer, terdakwa kembali menelepon saksi SISWANTO Alias YANTO dan mengkonfirmasi jika uang pembelian narkoba jenis sabu sabu telah di transfer, setelah itu terdakwa dan Sdr. ALDI kembali ke samping Masjid Agung Kota Cilegon menemui Sdr. KODAM yang menunggu di tempat tersebut.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Sdr. ALDI menyampaikan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di gunakan bersama-sama, saat itu Sdr. ALDI menyampaikan kepada terdakwa jika ada teman perempuan yang mau di ajak menggunakan Narkoba sabu-sabu ajak saja, kemudian terdakwa menghubungi teman yaitu saksi HAMSANAH Alias ANA Binti AHMAD SANUSI (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan mengajak saksi HAMSANAH Alias ANA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruh saksi HAMSANAH Alias ANA stanby di rumahnya nanti akan terdakwa kabari.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.44 Wib saksi SISWANTO Alias YANTO menghubungi terdakwa dan mengirim peta lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua lokasi yaitu lokasi yang pertama di pinggir jalan di Terminal Seruni Kota Cilegon sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kemas dalam lakban merah di tempel di sebuah tiang dan lokasi kedua di jalan Sultan Lingkungan Keranggut Kota Cilegon sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kemas dalam lakban merah di simpan di rumput rumput.

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ALDI dan Sdr. KODAM, kemudian berbagi tugas dimana terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA bertugas mengambil narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Sdr. ALDI dan Sdr. KODAM bertugas memesan Hotel Kalyana Mitta untuk tempat menggunakan narkotika sabu-sabu dan menyiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu sabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HAMSANAH Alias ANA, lalu saksi HAMSANAH Alias ANA meminta di jemput di rumah kontrakannya yaitu di Daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, kemudian Sdr. ALDI menjemput saksi HAMSANAH Alias ANA selang beberapa saat Sdr. ALDI dan saksi HAMSANAH Alias ANA tiba di samping Masjid Agung Kota Cilegon, selanjutnya sdr. ALDI dan Sdr. KODAM pergi memesan kamar Hotel Kalyana Mitta sedangkan terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA berangkat mengambil narkotika sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA menuju ketempat pengambilan pertama yaitu di pinggir jalan di Terminal Seruni Kota Cilegon, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 00.00 Wib saksi HAMSANAH Binti ANA memberhentikan sepeda motor di sebuah tiang, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket dengan ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kemas dalam lakban merah, kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabut tersebut kedalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju lokasi kedua di jalan Sultan Lingkungan Keranggut Kota Cilegon, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA turun dari sepeda motor dan mencari dengan cara terdakwa menyingkap rumput sementara saksi HAMSANAH Alias ANA menerangi/menyenter rumput yang terdakwa singkap dengan menggunakan penerangan handphone, kemudian saksi HAMSANAH Alias ANA melihat narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu menunjuk itu tuh barangnya, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket dengan ciri ciri narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas dalam lakban merah dan terdakwa masukan kedalam tas. kemudian terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA pergi menuju ke Hotel Kalyana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitta tepatnya di Lingkungan Seneja Kelurahan Sumkajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon

- Bahwa sekira jam 00.30 Wib terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA sampai di Hotel Kalyana Mitta, saat terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA berada di depan hotel, terdakwa dan saksi HAMSANAH Alias ANA ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi RIZKI NANDA HARAHAP dan saksi AGUS QOMARUDIN, kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna Biru milik terdakwa dan 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX warna Ungu milik saksi HAMSANAH Alias ANA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL10CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Ir. Wahyu Widodo, bahwa sampel berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4246 gram;

Disita dari LUSI RAHMAWATI Binti PADIL, HAMSANAH Alias ANA Binti AHMAD SANUSI (Alm) dan SISWANTO Alias YANTO Bin NASRUDIN.

Dengan hasil pemeriksaan sampel :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rizki Nanda Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi satu tim yang menangkap terdakwa;, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Lusi Rahmawati adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap informasi tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lusi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan saat ditangkap, sdri. Lusi sedang bersama saksi Hamsanah naik motor berboncengan;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hamsanah dan terdakwa Lusi, saksi dan rekan saksi satu tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah di dalam tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna milik terdakwa Lusi dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik saksi Hamsanah;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah, sabu-sabu tersebut milik sdr. Aldi yang dibeli melalui perantara terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 paket; dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Siswanto ;
- Bahwa, sistem pembelian terdakwa tidak bertemu langsung, dengan penjual tatapi terdakwa memesan melalui handphone ke sdr. Siswanto barangnya disimpan di dua tempat yang berbeda oleh sdr. Siswanto yaitu 1 (satu) paket di simpan di terminal seruni ditempel di tiang sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di jalan sultan link keranggut di rumput setelah ditranser pembayarannya yang kemudian sdr. Siswanto akan mengarahkan terdakwa dan saksi Hamsanah untuk mengambil barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah bahwa sabu-sabu yang dibeli itu untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan sdr. Aldi dan sdr. Kodam ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut disita milik terdakwa Lusi karena digunakan untuk mengambil sabu-sabu dan tas itu milik terdakwa Lusi dan STNK dan BPKB atas nama terdakwa Lusi ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah di dalam tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna milik terdakwa Lusi;

## 2. Saksi **Agus Qomarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi satu tim yang menangkap terdakwa;, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Lusi Rahmawati adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap informasi tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lusi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan saat ditangkap, sdri. Lusi sedang bersama saksi Hamsanah naik motor berboncengan;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hamsanah dan terdakwa Lusi, saksi dan rekan saksi satu tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah di dalam tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna milik terdakwa Lusi dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu milik saksi Hamsanah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah, sabu-sabu tersebut milik sdr. Aldi yang dibeli melalui perantara terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 paket; dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Siswanto ;

- Bahwa, sistem pembelian terdakwa tidak bertemu langsung, dengan penjual tatapi terdakwa memesan melalui handphone ke sdr. Siswanto barangnya disimpan di dua tempat yang berbeda oleh sdr. Siswanto yaitu 1 (satu) paket di simpan di terminal seruni ditempel di tiang sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di jalan sultan link keranggut di rumput setelah ditranser pembayarannya yang kemudian sdr. Siswanto akan mengarahkan terdakwa dan saksi Hamsanah untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Lusi dan saksi Hamsanah bahwa sabu-sabu yang dibeli itu untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan sdr. Aldi dan sdr. Kodam ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut disita milik terdakwa Lusi karena digunakan untuk mengambil sabu-sabu dan tas itu milik terdakwa Lusi dan STNK dan BPKB atas nama terdakwa Lusi ;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah di dalam tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik terdakwa Lusi;

**3. Saksi Hamsanah Als Ana Binti Ahmad Sanusi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Lusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat penangkapan saksi dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik clip berisi sabu-sabu dalam tas warna hitam milik terdakwa Lusi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Infinix milik saksi;
- Bahwa, saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Siswanto yang dipesan oleh terdakwa Lusi melalui Hp dan Selain dari sdr. Siswanto, saksi dapat sabu-sabu dari sdr. Fiktor;
- Bahwa saksi mendapat kan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu itu milik sdr. Aldi sedangkan saksi dan terdakwa Lusi hanya memesan dan mengambil barang saja;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr. Aldi dan sdr. Kodam di hote;l, saksi dan terdakwa ,mendapatkan keuntungan bisa pakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa, benar itu chating whatsapp terdakwa dan terdakwa Lusi untuk pakai sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa, saksi membenarkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik terdakwa Lusi digunakan untuk mengambil sabu-sabu dan transfer;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

#### 4. Saksi **Siswanto Als Yanto Bin Nasrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan terkait penangkapan terdakwa Lusi yang telah menyimpan atau memiliki sabu-sabu yang dibeli dari saksi
- Bahwa, Terdakwa Lusi ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hamsanah;
- Bahwa, terdakwa Lusi membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu ke saksi tidak secara langsung namun terdakwa memesan terlebih dahulu melalui Hp ke saksi setelah itu kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer setelah itu terdakwa akan menerima peta lokasi pengambilan sabu-sabu itu melalui whatsapp tanpa bertemu dengan saksi;

- Bahwa, psanan sabu-sabu dari Terdakwa tersebut, saksi letakan 1 (satu) paket di terminal seruni di kemas dalam lakban merah di tempel di tiang dan 1 (satu) paket lagi di letakan di link keranggut dikemas dalam lakban merah di rumput-rumput;

- Bahwa, Terdakwa tahu kalau saksi menyediakan sabu-sabu dan Terdakwa sebelumnya pernah beli ke saksi

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah sabu-sabu yang terdakwa beli dari saksi;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Hamsanah;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hamsanah;

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik clip berisi sabu-sabu dalam tas warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Infinix milik saksi Hamsanah;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Hamsanah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Siswanto 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,- (satu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut yang beli sdr. Aldi dibeli melalui terdakwa dan diambil oleh terdakwa dan saksi Hamsanah;

- Bahwa, Sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh sdr. Aldi bersama sdr. Kodam, saksi Hamsanah dan terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa membenar itu sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa dan terdakwa saksi Hamsanah ditangkap;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti HP merk Vivo milik terdakwa sedangkan Hp merk Infinix milik saksi Hamsanah dan Hp digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siswanto saat mengambil sabu-sabu;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik terdakwa digunakan untuk mengambil sabu-sabu dan transfer;

- Bahwa, terdakwa membenarkan itu chatting whatshapp terdakwa dan saksi Hamsanah untuk pakai sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan memakai sabu-sabu tersebut;;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Pasal yang yang di dakwakanannya dalam Dakwaan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di balut lakban warna merah, dengan bruto 0,63 gram;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna Biru.

- 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX warna Ungu.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No Pol : A-5206-TB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wib terdakwa LUSI RAHMAWATI Binti PADIL, Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. KODAM (DPO) sedang nongkrong di samping Masjid Agung Kota Cilegon dan pada saat berbincang-bincang Sdr. ALDI menanyakan jalur pemesanan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, lalu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki jalur yang bisa menyiapkan narkoba jenis sabu sabu, kemudian bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui jalur terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. ALDI;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mita di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hamsanah;

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik clip berisi sabu-sabu dalam tas warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Infinix milik saksi Hamsanah;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Hamsanah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Siswanto 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut yang beli sdr. Aldi dibeli melalui terdakwa dan diambil oleh terdakwa dan saksi Hamsanah;

- Bahwa, Sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh sdr. Aldi bersama sdr. Kodam, saksi Hamsanah dan terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah sabu-sabu yang terdakwa beli dari saksi;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Lusi Rahmawati Binti Padil** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa.

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah



ditujukan terhadap perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **Lusi Rahmawati Binti Padil** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wib terdakwa Lusi Rahmawati Binti Padil, Sdr. Aldi (Dpo) Dan Sdr. Kodam (Dpo) sedang nongkrong di samping Masjid Agung Kota Cilegon dan pada saat berbincang-bincang Sdr. Aldi menanyakan jalur pemesanan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki jalur yang bisa menyiapkan narkotika jenis sabu sabu, kemudian bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui jalur terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. ALDI;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Siwanto sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan Terdakwa membeli sabu-sabu ke saksi tidak secara langsung namun Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui Hp ke saksi setelah itu kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer setelah itu terdakwa akan menerima peta lokasi pengambilan sabu-sabu itu melalui whatsapp tanpa bertemu dengan saksi dan pesanan sabu-sabu dari Terdakwa tersebut, saksi letakan 1 (satu) paket di terminal seruni di kemas dalam lakban merah di tempel di tiang dan 1 (satu) paket lagi di letakan di link keranggot dikemas dalam lakban merah di rumput-rumput; sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena “tanpa” hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan element kedua adalah unsur narkotika Golongan I. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna merah yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik terdakwa, termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa pada Senin tanggal Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hamsanah dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus



plastik clip berisi sabu-sabu dalam tas warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Infinix milik saksi Hamsanah;

Menimbang bahwa sesuai fakta –fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4246 gram; Disita dari Lusi Rahmawati Binti Padil, Hamsanah Alias Ana Binti Ahmad Sanusi (Alm) Dan Siswanto Alias Yanto Bin Nasrudin. Dengan hasil pemeriksaan sampel :Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Siswanto sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan Terdakwa membeli sabu-sabu ke saksi Siswanto tidak secara langsung namun Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui Hp ke saksi setelah itu kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer setelah itu terdakwa akan menerima peta lokasi pengambilan sabu-sabu itu melalui whatsapp tanpa bertemu dengan saksi Siswanto dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 18, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.40 Wib terdakwa Lusi Rahmawati Binti Padil, Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Kodam (DPO) sedang nongkrong di samping Masjid Agung Kota Cilegon dan pada saat berbincang-bincang Sdr. Aldi menanyakan jalur pemesanan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki jalur yang bisa menyiapkan narkotika jenis sabu sabu, kemudian bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui jalur terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. Aldi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersingan Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib di depan hotel Kalyana Mitta di Link Seneja Kel. Sumkajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hamsanah; setelah dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik clip berisi sabu-sabu dalam tas warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Infinix milik saksi Hamsanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Hamsanah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Siswanto 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut yang beli sdr. Aldi dibeli melalui terdakwa dan diambil oleh terdakwa dan saksi Hamsanah dan Sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh sdr. Aldi bersama sdr. Kodam, saksi Hamsanah dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg*



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di balut lakban warna merah, dengan bruto 0,63 gram; 1 (satu) buah tas warna hitam; 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX warna Ungu, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan; dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No Pol : A-5206-TB maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan akan Terdakwa **LUSI RAHMAWATI Binti PADIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Clip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di balut lakban warna merah, dengan bruto 0,63 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna Biru.
  - 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX warna Ungu.

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No Pol : A-5206-TB;

## Dikembalikan ke Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2021/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Dr.Erwantoni S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Tri Lestari S.H. dan Ali Murdiat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian AM., S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H.

Dr.Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.